



**SALINAN**

WALIKOTA KEDIRI  
PERATURAN WALIKOTA KEDIRI  
NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG

PENCAIRAN DANA MELALUI SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN  
UANG PERSEDIAAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KOTA KEDIRI TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang : a. bahwa guna meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan keuangan daerah, maka pencairan dana melalui Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 perlu diatur dalam Peraturan Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam Peraturan Walikota tentang Pencairan Dana Melalui Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kediri Tahun Anggaran 2018;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);
9. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kediri (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2016 Nomor 43);
10. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2017 Nomor 7);
11. Peraturan Walikota Kediri Nomor 42 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2017 Nomor 43);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENCAIRAN DANA MELALUI SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

- (1) Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) ditetapkan untuk keperluan Belanja Langsung dengan jumlah per transaksi setinggi-tingginya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Jumlah setinggi-tingginya SPP-UP bagi setiap SKPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.
- (3) Untuk keperluan pembayaran tunai sehari-hari, Bendahara diijinkan mempunyai persediaan uang tunai pada brankas sebagai kas kecil setinggi-tingginya Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) selebihnya disimpan pada rekening giro Bendahara pada Bank yang telah ditetapkan.

Pasal 2

- (1) Permintaan pembayaran uang persediaan diajukan dengan menggunakan dokumen SPP-UP.
- (2) Penerbitan dan pengajuan SPP-UP dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran ditujukan kepada Kepala SKPD selaku pejabat Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD.
- (3) Dokumen SPP-UP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. surat pengantar SPP-UP;
  - b. ringkasan SPP-UP;
  - c. rincian SPP-UP;
  - d. salinan SPD;
  - e. draf surat pernyataan untuk ditandatangani oleh pengguna anggaran yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak digunakan untuk keperluan selain uang persediaan dan surat pernyataan dimaksud dilampirkan pada SPM saat pengajuan SP2D kepada Kuasa BUD;
  - f. lampiran lain yang dianggap perlu.

Pasal 3

- (1) SPP-UP diajukan hanya sekali dalam 1 (satu) tahun anggaran, yang selanjutnya dapat diajukan kembali untuk pencairan dana dengan mekanisme SPP-GU.
- (2) SPP-GU dapat diajukan apabila dana yang telah direalisasi melalui SPP-UP telah dipertanggungjawabkan minimal 50% (lima puluh persen) dari jumlah uang persediaan tersebut.

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri  
pada tanggal 2 Januari 2018

**WALIKOTA KEDIRI,**  
**ttd.**

**ABDULLAH ABU BAKAR**

Diundangkan di Kediri

Pada tanggal 2 Januari 2018

**SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,**

**ttd.**

**BUDWI SUNU HERNANING SULISTYO**

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2018 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

**ttd.**

**YOYOK SUSETYO H.,S.H.**

Pembina Tingkat I  
NIP. 19611216 199003 1 003

**DAFTAR JUMLAH SETINGGI-TINGGINYA UANG PERSEDIAAN  
PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KEDIRI  
TAHUN ANGGARAN 2018**

No.	Kode	Satuan Kerja Perangkat Daerah	Nilai UP (Rp)
1	1.01.01	DINAS PENDIDIKAN	1.800.000.000,00
2	1.02.01	DINAS KESEHATAN	1.000.000.000,00
3	1.03.01	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	950.000.000,00
4	1.04.01	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	255.000.000,00
5	1.05.01	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	50.000.000,00
6	1.05.02	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	150.000.000,00
7	1.05.03	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	100.000.000,00
8	1.06.01	DINAS SOSIAL	120.000.000,00
9	1.08.01	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	345.000.000,00
10	1.09.01	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	320.000.000,00
11	1.11.01	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN	1.500.000.000,00
12	1.12.01	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	150.000.000,00
13	1.15.01	DINAS PERHUBUNGAN	330.000.000,00
14	1.16.01	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	520.000.000,00
15	1.17.01	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA	350.000.000,00
16	1.18.01	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	170.000.000,00
17	1.22.01	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	230.000.000,00
18	1.24.01	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	85.000.000,00
19	2.06.01	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	200.000.000,00
20	3.03.01	SEKRETARIAT DAERAH	1.000.000.000,00
21	3.04.01	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	4.000.000.000,00
22	3.05.01	INSPEKTORAT	230.000.000,00
23	3.06.01	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	360.000.000,00
24	3.07.01	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	800.000.000,00
25	3.08.01	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH	250.000.000,00
26	3.11.01	KECAMATAN MOJOROTO	65.000.000,00
27	3.11.02	KECAMATAN KOTA	75.000.000,00
28	3.11.03	KECAMATAN PESANTREN	125.000.000,00

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

**YOYOK SUSETYO H.,S.H.**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19611216 199003 1 003

**WALIKOTA KEDIRI,**

ttd.

**ABDULLAH ABU BAKAR**

